



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syaiful Ramadhan bin Sumardi  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata,  
Kabupaten Bener Meriah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri I-07269643 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA, Type NF125TR M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2012,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nomor Polisi BL 6266 ZQ, Nomor Rangka MH1JB912XCK9D9711, Nomor Mesi JB91E29D4868.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua)

Merk Honda, Type NF125TR M/T, Jenis Spd Motor, Model Solo, Tahun

Pembuatan 2012, Warna Hitam dengan Nomor Rangka

MH1JB912XCK909711 dan Nomor Mesin JB91E2904868 tanpa

dilengkapi dengan Nomor Polisi yang merupakan barang curian yang

dilakukan oleh tersangka SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah

dilakukan Penyitaan dan surat perintah penyitaannya terlampir dalam

Berkas Perkara Nomor : BP /73/X/Res.1.8 / 2021, tanggal 22 Oktober

2021 .

- Terhadap barang bukti berupa alat yang digunakan oleh tersangka

SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah dilakukan Penyitaan dan

surat perintah penyitaannya terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP /

70/ X / Res.1.8 / 2021, tanggal 15 Oktober 2021 .

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SAFRINA Binti MUSTAFA ALI melalui saksi RAHMAD)

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam

- 5 (lima) buah besi dengan Panjang  $\pm$  6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T.

- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan

Professional Sport.

(Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI (PDM-47/OHARDA/11/2021)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesal dan mengakui kesalahannya, serta Terdakwa meminta keringanan pidananya dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syaiful Ramadhan Bin Sumardi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bulan November 2020 bertempat di Desa Lampahan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dari kabupaten Bireun menggunakan mobil angkutan umum ke kabupaten Bener Meriah, pada saat diperjalanan sudah ada niat terdakwa untuk melakukan pencurian di Pekan / Pasar hari Kamis yang terletak di desa Lampahan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah karena uang terdakwa telah habis main judi online di warnet Bireun, setibanya di desa lampahan sekira pukul 07.15 Wib saya memantau keadaan sekitar karena masih sepi dan terdakwa masuk kedalam menasah yang tidak jauh dari pasar tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa melihat seorang Wanita yang memarkirkan kendaraannya roda 2/sepeda motor Merk HONDA Supra X warna Hitam diperkarangan menasah yang terletak tidak jauh dari pasar tersebut setelah situasi aman terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam beserta 5 (lima) buah besi berukuran Panjang kurang lebih 6 Cm yang telah dipipihkan yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya kearah kanan secara paksa hingga lampu kontak menyala dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SAFRINA Binti MUSTAFA ALI terdakwa pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menuju rumah saksi HIRMAN yang terletak di Desa Uning Sejuk Kec. Permata Kab. Bener Meriah kemudian saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Hirman dengan menawarkan hasil curiannya namun belum ada orang yang mencari sepeda motor kepada saksi Hirman, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Hirman dan menawarkan Kembali sepeda motor tersebut dan saksi HIRMAN mengatakan saat ini belum ada yang cari tidak lama kemudian datang saksi ARIS SUCIPTO kerumah saksi HIRMAN dan mengajak tukar tambah dengan sepeda motor XEON miliknya dengan harga Rp. 1.800.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ARIS SUCIPTO pun menyepakati harga tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SAFRINA Binti MUSTAFA ALI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam dengan nomor Rangka MH1JB912XCK9D9711 dan Nomor Mesin JB91E29D4868 nopol BL 6266 ZQ atau sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmad pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rahmad telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rahmad;
- Bahwa keterangan Saksi Rahmad yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rahmad sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Rahmad hadir di persidangan untuk menerangkan tindak pidana pencurian yang dialami oleh istrinya bernama Saudari Safrina binti Mustafa Ali yang saat ini tidak bisa hadir dikarenakan sedang hamil tua;
- Bahwa Istri Saksi Rahmad mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868;
- Bahwa pencurian yang dialami oleh Istri Saksi Rahmad terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebelah timur meunasah At Taqwa yang terletak di Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868, Saksi Rahmad sedang berada di kebun, sedangkan istri Saksi Rahmad sedang pergi berbelanja

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang kemudian Istri Saksi Rahmad memarkirkan sepeda motornya di samping meunasah At Taqwa. Lalu pada saat Istri Saksi Rahmad mau pulang dan mengambil sepeda motornya, tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah hilang dan tidak ditemukan disekitarnya;

- Bahwa istri Saksi Rahmad tidak mengetahui bagaimana sepeda motor yang dibawanya bisa hilang, kemudian dikarenakan Saksi Rahmad mendapatkan telepon dari istrinya yang menginformasikan bahwa sepeda motornya hilang, maka selanjutnya Saksi Rahmad melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polsek Timang Gajah;

- Bahwa Saksi Rahmad membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan sepeda motor yang digunakan oleh istri Saksi Rahmad untuk pergi berbelanja waktu itu, namun sepeda motor tersebut sudah tidak terdapat nomor polisi lagi;

- Bahwa Saksi Rahmad juga sempat mengecek sepeda motornya secara langsung pada saat di Polres Bener Meriah dan berdasarkan pengecekan tersebut benar sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi Rahmad yang telah hilang;

- Bahwa kerugian yang Saksi Rahmad alami akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 tersebut yakni sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Rahmad, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hirman pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Hirman telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Hirman;

- Bahwa keterangan Saksi Hirman yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Hirman sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Hirman sebelumnya pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Hirman dan berencana untuk menjualnya kepada Saksi Hirman;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang didapatkannya dari Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020;

- Bahwa Saksi Hirman tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 tersebut;

- Bahwa Saksi Hirman tidak sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang sebelumnya Terdakwa sempat meminta Saksi Hirman untuk menjualnya dikarenakan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman sudah terlebih dahulu ditawarkan oleh Saksi Aris Sucipto;

- Bahwa saat itu Saksi Aris Sucipto sedang berada di rumah Saksi Hirman yang bertempat di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 ke rumah Saksi Hirman dan Saksi Aris Sucipto pun langsung tertarik untuk membelinya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Aris Sucipto mengajak Terdakwa untuk tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan sepeda motor milik Saksi Aris Sucipto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang ditukar tambah oleh Terdakwa dengan Saksi Aris Sucipto tidak memiliki dokumen kepemilikan;

- Bahwa Saksi Hirman hanya sebagai perantara antara Saksi Aris Sucipto dan Terdakwa yang melakukan transaksi di rumah Saksi Hirman yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap transaksi antara Saksi Aris Sucipto dan Terdakwa, Saksi Hirman mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Hirman, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Aris Sucipto bin Sularno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Aris telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Aris;
- Bahwa keterangan Saksi Aris yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Aris sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Aris merupakan pihak yang melakukan transaksi dengan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan hasil curian dari Terdakwa yang ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi Aris Sucipto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang didapatkan Saksi Aris dari Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan;
- Bahwa Saksi Aris melakukan transaksi dengan Terdakwa saat itu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hirman bertempat di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang mana Saksi Hirman merupakan tetangga dari Saksi Aris;

- Bahwa Saksi Aris membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dan merupakan sepeda motor yang Saksi Aris beli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Aris membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dari Terdakwa dengan cara tukar tambah dimana Saksi Aris memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang Saksi Aris dapatkan dari Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dari Saksi Aris;

- Bahwa awalnya Saksi Aris tidak mencurigai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan hasil curian, namun setelah Saksi Aris mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan maka setelah 1 (satu) bulan pemakaian Saksi Aris menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Aris menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 kepada seseorang yang bernama Saudara Aman Jahira bertempat di Desa Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Aris menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Aman Jahira pada bulan Januari 2021;

- Bahwa keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang Saksi Aris dapatkan dari Terdakwa dengan kondisi tidak terdapat nomor polisi, kunci kontak sudah dalam keadaan rusak, serta sirip kanan dan kiri motor juga dalam keadaan tidak terpasang/lepas;

- Bahwa Saksi Aris baru 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi Aris, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 secara tanpa izin dari Istri Saksi Rahmad pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan cara mendatangi lokasi keramaian di hari Pekan/Pasar Kamis Lampahan yang banyak sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa mengawasi target atau sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar lokasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aman, Terdakwa langsung melancarkan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi, kemudian saya secara paksa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hingga berhasil sehingga saya leluasa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dari pekarangan sebuah meunasah yang terletak di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Bireun menggunakan mobil angkutan umum L-300 ke Kabupaten Bener Meriah. Saat itu Terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian di Pekan/Pasar Hari Kamis yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena uang Terdakwa telah habis untuk bermain judi online di sebuah warnet yang terletak di Kabupaten Bireun. Sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian pada saat itu sambil Terdakwa melihat situasi di Pekan/Pasar tersebut belum begitu ramai, lalu Terdakwa masuk ke dalam meunasah yang terletak di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat sambil memantau/mengawasi situasi di sekitar Pekan/Pasar yang terletak di Desa Lampahan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat seorang wanita yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam di pekarangan meunasah yang letaknya di dekat Pekan/Pasar tersebut, lalu Terdakwa terus mengawasi/memantau wanita tersebut. Pada saat Terdakwa merasa situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut telah aman, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan dari dalam tas model sandang tempat menyimpan kunci tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T dan memasukkan mata kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang akan dicuri tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T ke arah kanan secara paksa hingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol start, namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung pergi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi Hirman yang terletak di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Hirman dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang sebelumnya Terdakwa curi dari daerah Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Hirman dan bertemu Saksi Hirman yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hirman membuka plat nomor polisi, spion dan beberapa sticker pada sepeda motor tersebut agar tidak mudah diketahui pemilik aslinya. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Hirman “ada yang mau enggak Honda Supra X 125 ini” lalu Saksi Hirman menjawab “kalau sekarang belum ada yang mau bang”, tidak lama kemudian, tetangga Saksi Hirman yaitu Saksi Aris datang ke rumah Saksi Hirman dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang diparkir di dalam rumah Saksi Hirman, lalu Saksi Aris berkata kepada Terdakwa “kalau tukar sama sepeda motor Yamaha Xeon aku gimana bang” lalu Terdakwa jawab “kalau tukar gitu aja aku gak mau, tapi kalau tukar tambah boleh lah” dan Saksi Aris bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau tambah, aku tambah berapa bang?” pada saat itu Terdakwa menjawab “tambah aja Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” dan Saksi Aris Sucipto menyetujui harga yang telah kami sepakati, Sehingga saya menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna Merah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan milik Saksi Aris dengan ketentuan Saksi Aris Sucipto menambah uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun saat itu karena Saksi Aris Sucipto hanya memiliki uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Aris hanya memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Aris berjanji akan memberikan sisa uangnya sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa keesokan harinya. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hirman yang memberitahukan bahwa Saksi Aris telah memberikan uang sisa pembelian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hirman untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah berada di Kota Lhokseumawe;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

- Bahwa untuk kunci letter T Terdakwa beli di toko bangunan yang terletak di Kampung Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) buah besi panjang  $\pm$  6 (enam) cm dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Istri Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri I-07269643 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA, Type NF125TR M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Polisi BL 6266 ZQ, Nomor Rangka MH1JB912XCK9D9711, Nomor Mesin JB91E29D4868.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda, Type NF125TR M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711 dan Nomor Mesin JB91E2904868 tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi;
4. 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam
5. 5 (lima) buah besi dengan Panjang  $\pm$  6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T.
6. 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi Rahmad mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868;
- Bahwa pencurian yang dialami oleh Istri Saksi Rahmad terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebelah timur meunasah At Taqwa yang terletak di Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868, Saksi Rahmad sedang berada di kebun, sedangkan istri Saksi Rahmad sedang pergi berbelanja dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang kemudian Istri Saksi Rahmad memarkirkan sepeda motornya di samping meunasah At Taqwa. Lalu pada saat Istri Saksi Rahmad mau pulang dan mengambil sepeda motornya, tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah hilang dan tidak ditemukan disekitarnya;
- Bahwa istri Saksi Rahmad tidak mengetahui bagaimana sepeda motor yang dibawanya bisa hilang, kemudian dikarenakan Saksi Rahmad mendapatkan telepon dari istrinya yang menginformasikan bahwa sepeda motornya hilang, maka selanjutnya Saksi Rahmad melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polsek Timang Gajah;
- Bahwa Saksi Rahmad membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan sepeda motor yang digunakan oleh istri Saksi Rahmad untuk pergi berbelanja waktu itu, namun sepeda motor tersebut sudah tidak terdapat nomor polisi lagi;
- Bahwa Saksi Rahmad juga sempat mengecek sepeda motornya secara langsung pada saat di Polres Bener Meriah dan berdasarkan pengecekan tersebut benar sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi Rahmad yang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rahmad alami akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 tersebut yakni sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 secara tanpa izin dari Istri Saksi Rahmad pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan cara mendatangi lokasi keramaian di hari Pekan/Pasar Kamis Lampahan yang banyak sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa mengawasi target atau sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar lokasi tersebut aman, Terdakwa langsung melancarkan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi, kemudian saya secara paksa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hingga berhasil sehingga saya leluasa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dari pekarangan sebuah meunasah yang terletak di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Bireun menggunakan mobil angkutan umum L-300 ke Kabupaten Bener Meriah. Saat itu Terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian di Pekan/Pasar Hari Kamis yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena uang Terdakwa telah habis untuk bermain judi online di sebuah warnet yang terletak di Kabupaten Bireun. Sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian pada saat itu sambil Terdakwa melihat situasi di Pekan/Pasar tersebut belum begitu ramai, lalu Terdakwa masuk ke dalam meunasah yang terletak di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat sambil memantau/mengawasi situasi di sekitar Pekan/Pasar yang terletak di Desa Lampahan tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat seorang wanita yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam di pekarangan meunasah yang letaknya di dekat Pekan/Pasar tersebut, lalu Terdakwa terus mengawasi/memantau wanita tersebut. Pada saat Terdakwa merasa situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut telah aman, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan dari dalam tas model sandang tempat menyimpan kunci tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T dan memasukkan mata kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang akan dicuri tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T ke arah kanan secara paksa hingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol start, namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi Hirman yang terletak di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Hirman dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang sebelumnya Terdakwa curi dari daerah Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Hirman tidak sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang sebelumnya Terdakwa sempat meminta Saksi Hirman untuk menjualnya dikarenakan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman sudah terlebih dahulu ditawarkan oleh Saksi Aris;
- Bahwa saat itu Saksi Aris sedang berada di rumah Saksi Hirman yang bertempat di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 ke rumah Saksi Hirman dan Saksi Aris pun langsung tertarik untuk membelinya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Aris mengajak Terdakwa untuk tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan sepeda motor milik Saksi Aris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang ditukar tambah oleh Terdakwa dengan Saksi Aris tidak memiliki dokumen kepemilikan;

- Bahwa Saksi Aris membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dari Terdakwa dengan cara tukar tambah dimana Saksi Aris memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1)

Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wagnemen*) pada KUHP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit namun pada dasarnya mengambil sebagai unsur objektif (perbuatan) yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu berada serta mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain hal yang mana sejalan dengan pendapat dari Simons;

Menimbang, bahwa barang sebagai objek pencurian pada dasarnya harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan sehingga setiap barang tersebut harus memiliki nilai yang ekonomis menurut pemiliknya;

Menimbang, bahwa Istri Saksi Rahmad mengalami pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868;

Menimbang, bahwa pencurian yang dialami oleh Istri Saksi Rahmad terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebelah timur meunasah At Taqwa yang terletak di Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868, Saksi Rahmad sedang berada di kebun, sedangkan istri Saksi Rahmad sedang pergi berbelanja dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang kemudian Istri Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad memarkirkan sepeda motornya di samping meunasah At Taqwa. Lalu pada saat Istri Saksi Rahmad mau pulang dan mengambil sepeda motornya, tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah hilang dan tidak ditemukan disekitarnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan sepeda motor yang digunakan oleh istri Saksi Rahmad untuk pergi berbelanja waktu itu, namun sepeda motor tersebut sudah tidak terdapat nomor polisi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad juga sempat mengecek sepeda motornya secara langsung pada saat di Polres Bener Meriah dan berdasarkan pengecekan tersebut benar sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sepeda motor milik Saksi Rahmad yang telah hilang;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Rahmad alami akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 tersebut yakni sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 secara tanpa izin dari Istri Saksi Rahmad pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan cara mendatangi lokasi keramaian di hari Pekan/Pasar Kamis Lampahan yang banyak sepeda motor terparkir, lalu Terdakwa mengawasi target atau sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar lokasi tersebut aman, Terdakwa langsung melancarkan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi, kemudian saya secara paksa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hingga berhasil sehingga saya leluasa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dari pekarangan sebuah meunasah yang terletak di Desa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;  
Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Bireun menggunakan mobil angkutan umum L-300 ke Kabupaten Bener Meriah. Saat itu Terdakwa memang berniat untuk melakukan pencurian di Pekan/Pasar Hari Kamis yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena uang Terdakwa telah habis untuk bermain judi online di sebuah warnet yang terletak di Kabupaten Bireun. Sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian pada saat itu sambil Terdakwa melihat situasi di Pekan/Pasar tersebut belum begitu ramai, lalu Terdakwa masuk ke dalam meunasah yang terletak di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat sambil memantau/mengawasi situasi di sekitar Pekan/Pasar yang terletak di Desa Lampahan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat seorang wanita yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam di pekarangan meunasah yang letaknya di dekat Pekan/Pasar tersebut, lalu Terdakwa terus mengawasi/memantau wanita tersebut. Pada saat Terdakwa merasa situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut telah aman, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan dari dalam tas model sandang tempat menyimpan kunci tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T dan memasukkan mata kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang akan dicuri tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T ke arah kanan secara paksa hingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol start, namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi Hirman yang terletak di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dilakukan secara tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Istri dari Saksi Rahmad serta Saksi Rahmad dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomis terhadap Saksi Rahmad, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa diketahui pada fakta hukum Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang merupakan milik Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hirman untuk menjual sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya dari Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 pada saat di rumah Saksi Hirman Terdakwa sempat mencopot nomor polisi kendaraan tersebut serta mencabut bagian sirip kiri dan kanan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Hirman tidak sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang sebelumnya Terdakwa sempat meminta Saksi Hirman untuk menjualnya dikarenakan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman sudah terlebih dahulu ditawarkan oleh Saksi Aris;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Aris sedang berada di rumah Saksi Hirman yang bertempat di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, kemudian melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 ke rumah Saksi Hirman dan Saksi Aris pun langsung tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Aris mengajak Terdakwa untuk tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan sepeda motor milik Saksi Aris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yang ditukar tambah oleh Terdakwa dengan Saksi Aris tidak memiliki dokumen kepemilikan;

Menimbang, bahwa Saksi Aris membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dari Terdakwa dengan cara tukar tambah dimana Saksi Aris memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah beserta uang tunai sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sejatinya barang yang telah Terdakwa curi tersebut merupakan milik Saksi Rahmad dan istrinya yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan di persidangan, namun Terdakwa memanfaatkan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan cara menjual kepada Saksi Aris, sehingga hal tersebut sudah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Saksi Rahmad dan istrinya sebagai pemiliknya yang sah, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dengan demikian segala bentuk alat yang bukan merupakan kunci sebenarnya merupakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dan 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan cara mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) kunci letter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan dari dalam tas model sandang tempat menyimpan kunci tersebut yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa memasang anak kunci ke dalam kunci letter T dan memasukkan mata kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang akan dicuri tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci letter T ke arah kanan secara paksa hingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol start, namun sepeda motor tersebut tidak menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi Hirman yang terletak di Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan kunci letter T beserta anak kuncinya untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 tidaklah menggunakan kunci yang seharusnya dan hal ini dapat dikatakan menggunakan suatu kunci palsu, dengan demikian unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Beny Kriswardana, S.H., M.Kn berbeda pendapat dengan alasan jika perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kondisi didalam unsur Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah Hakim Anggota II jabarkan diatas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci later T yang telah dimodifikasi yang berdasarkan pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kedalam kategori kunci palsu namun dalam hubungannya dengan pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur didalam pasal ini sebab Terdakwa dalam mengambil mobil tersebut Terdakwa tidaklah masuk kedalam suatu tempat dengan cara memakai kunci palsu dan tidak pula dalam mencapai/memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 dalam kekuasaannya dengan menggunakan kunci palsu sebab Hakim Anggota II berpendapat kunci stop kontak starter mesin pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Type NF125TR M/T, Jenis sepeda motor model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah, Nopol BL 6266 ZQ, Norang MH1JB912XCK909711, Nosin JB91E2904868 merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sepeda motor itu sendiri yang terdakwa ambil sehingga Hakim Anggota II dengan mencermati penjelasan unsur pasal 363 ayat (1) Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikemukakan oleh R. Soesilo menyatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str





perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur didalam pasal ini kecuali Terdakwa mengambil suatu barang didalam mobil tersebut atau mobil tersebut berada didalam pagar dan cara Terdakwa untuk membuka pagar tersebut dengan menggunakan kunci palsu maka dalam hal demikian perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada perkara yang lain, dengan demikian masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan dilakukan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Ramadhan bin Sumardi (84/Pid.B/2021/PN Str);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri I-07269643 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA, Type NF125TR M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Polisi BL 6266 ZQ, Nomor Rangka MH1JB912XCK9D9711, Nomor Mesi JB91E29D4868.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda, Type NF125TR M/T, Jenis Spd Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711 dan Nomor Mesin JB91E2904868 tanpa dilengkapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi yang merupakan barang curian yang dilakukan oleh Tersangka SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah dilakukan Penyitaan dan surat perintah penyitaannya terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP /73/X/Res.1.8 / 2021, tanggal 22 Oktober 2021.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hirman alias Aman Jul bin Ujai, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hirman alias Aman Jul bin Ujai (87/Pid.B/2021/PN Str)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Asnianti binti Marsaleh;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri I-07269643 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA, Type NF125TR M/T, Jenis SPD Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Polisi BL 6266 ZQ, Nomor Rangka MH1JB912XCK9D9711, Nomor Mesi JB91E29D4868.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
  - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda, Type NF125TR M/T, Jenis Spd Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711 dan Nomor Mesin JB91E2904868 tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi yang merupakan barang curian yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tersangka SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI telah dilakukan Penyitaan dan surat perintah penyitaannya terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP /73/X/Res.1.8 / 2021, tanggal 22 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Terdakwa Hirman alias Aman Jul bin Ujai (87/Pid.B/2021/PN Str);

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
- 5 (lima) buah besi dengan panjang  $\pm$  6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi (84/Pid.B/2021/PN Str);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Str